



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 2/PPID-PSDKP/2024**

**TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 213);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini.

KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN,



SUHARTA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN NOMOR 2/PPID-PSDKP/2024
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT
 JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktu)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data yang sudah dipublikasikan di website	1. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 2. Menciptakan persaingan usaha tidak sehat; dan 3. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	10 Tahun

2.	Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat (Pokmaswas), Awak Kapal Pengawas (AKP), Pengawas Perikanan, atau Pengawas PWP3K.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	10 Tahun
3.	Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; dan 2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara.	10 Tahun
4.	Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala	10 Tahun

				<p>bentuk kejahatan transnasional; dan</p> <p>2. membahayakan pertahanan dan keamanan negara.</p>	
5.	<p>Motif dan jaringan pelaku tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan</p>	<p>1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana.</p>	<p>Sudah dibuka setelah kasus persidangan selesai</p>
6.	<p>Turunan berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan</p>	<p>1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.</p> <p>2. KUHAP Pasal 72.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana.</p>	<p>10 Tahun</p>
7.	<p>Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana.</p>	<p>Jakarta, Januari 2024</p>
8.	<p>Identitas Awak Kapal Pengawas (AKP),</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat</p>	<p>10 Tahun</p>

	Pengawas Perikanan, Polisi Khusus PWP3K, PPNS beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai peraturan perundang-undangan	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a. 2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)	penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.	
9.	Data detail spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	10 Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

